

Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara

Rika Devianti¹, Raja Rahima²

¹STAI Auliaurasyidin Tembilahan, ²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau
e-mail: rika.devianti@stai-tbh.ac.id, raja.rahima.mra@uin-suska.ac.id

ABSTRAK. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam suatu perkawinan merupakan dambaan setiap pasangan. Oleh sebab itu, pernikahan harus dianggap penting ataupun serius dengan melakukan persiapan yang matang, baik dari segi kehidupan social, ekonomi, fisiologis dan psikologis. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling pranikah menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Metodologi dalam penelitian ini merupakan *library research* dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku-buku dan dokumen (cetak dan elektronik) serta sumber data dan informasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan layanan konseling pranikah dapat dilaksanakan dengan beberapa layanan, seperti layanan informasi, layanan konsultasi, layanan konseling kelompok, dan konseling individual. Pelaksanaan layanan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (menggunakan media masa), seperti kunjungan rumah, observasi kerja, karyawisata, sosiodrama dan psikodrama, media papan pembimbing, surat kabar/majalah, brosur, radio, televise, surat-menyerurat dan telephone. Kegiatan konseling pranikah dilaksanakan sebelum pernikahan berlangsung dengan durasi lebih kurang 16 jam pembelajaran.

Kata kunci: konseling, pranikah, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah

PENDAHULUAN

Manusia memiliki fitrah untuk saling menyukai antara satu sama lain. Bagi memenuhi tuntunan naluri secara halal, Allah SWT memerintahkan manusia agar menikah. Pernikahan merupakan suatu mekanisme bagi menjamin kelangsungan keturunan manusia dimuka bumi. Bahkan pernikahan merupakan satu cara untuk mencapai ketenangan jiwa dan kasih sayang sesama pasangan. Membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah cita-cita ideal setiap perempuan dan laki-laki. Namun, untuk mencapai keluarga SAMARA diperlukan persiapan yang matang, persiapan fisik, mental, ilmu dalam berumah tangga, kesiapan menghadapi problem dan cara mengatasinya.

Namun, tidak menutup kemungkinan semua yang melangsungkan pernikahan sekalipun dengan pasangan pilihan akan merasakan kebahagiaan dan mencapai kehidupan yang SAMARA, sebaliknya pada saat ini banyak terjadi kasus perceraian. Ini membuktikan bahwa, keluarga SAMARA dalam rumah tangga hanyalah sebuah harapan. Hal ini terlihat beberapa kasus yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Makamah Agung, ha-hal yang menyebabkan perceraian di Indonesia adalah perselisihan, cacat biologis, dijatuhi hukuman, kawin di bawah umur, menyakiti jasmani, meninggalkan kewajiban, dan persoalan moral. Data tahun 2007 menunjukkan yang paling banyak menyebabkan tingginya tingkat perceraian adalah meninggalkan kewajiban dengan jumlah kasus sebanyak 77,528, yang diikuti dengan perselisihan sebanyak 65, 818 kasus.

Menurut Nasarudin Umar (2009) dalam Halomoan Marpaung dan Nurmaida (2011:11-12) penyebab terbesar tingginya angka perceraian adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami istri mengelola dan mengatasi berbagai persoalan rumah tangga. Ketidakmatangan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka kerap menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan diusia perkawinannya yang masih balita. Selanjutnya di tahun 2020, data dari Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan KDRT menjadi kasus kekerasan yang dilaporkan. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi (Sali Susiana, 2020). Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA). Menurut Aco, perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sepanjang Januari-Agustus 2020 lebih banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain. (<https://www.kominfo.go.id>)

Perceraian merupakan sesuatu yang boleh dilakukan, namun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Hal ini bermakna bahwa Islam benar-benar mengharapkan setiap manusia muslim harus serius dalam urusan pernikahan. Agar manusia mencapai keluarga yang SAMARA. Atas tujuan tersebutlah maka Islam mengajarkan tata cara tertentu agar calon pengantin memahami kehidupan setelah berkeluarga agar tidak terjerumus pada perceraian. Salah satu yang dilakukan adalah dengan konseling pra-nikah atau bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Beberapa kasus tersebut menyadarkan calon pengantin bahwa untuk mendapatkan dan menjalani kehidupan pernikahan yang SAMARA, calon pasangan perlu mengawalinya dengan kemandirian dan keyakinan serta mempersiapkan kesiapan mental. Apalagi jika niat dan memutuskan untuk berkomitmen dalam pernikahan diusia muda. Maka, diperlukan konseling pranikah guna memberikan bimbingan dan bekal kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri dalam melangsungkan kehidupan berkeluarga yang SAMARA. Konseling pranikah juga sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah bagi pasangan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Dalam Peraturan Direktur Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ..II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah Bab III Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya (Samsul Alam, 2019).

Konseling pra-nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah (Sofyan, 2009). Upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota. Hasil penelitian Rizqi Maulida, (2017) juga membuktikan bahwa konseling pranikah dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada calon pengantin dengan nilai 84%. Selanjutnya hasil penelitian Silvia Roza, M. Fahli Zatrachadi, Darmawati, Silawati (2018) menyatakan bahwa konseling pranikah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman calon pengantin di KUA Desa Serapung. Koefisien Konseling Pranikah terhadap tingkat pemahaman calon pengantin di KUA Desa Serapung 0,617 bertanda positif. Mengandung pengertian semakin tinggi nilai korelasi Konseling Pranikah maka semakin tinggi nilai korelasi pemahaman calon penganti.

Dari paparan di atas kiranya diperlukan pelayanan konseling pranikah untuk dilaksanakan oleh calon pengantin yang telah berkomitmen untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Mustika pendekatan kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Berdasarkan hal tersebut maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku-buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) atau informasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Dalam kamus bahasa Arab (1999) kata *Sakinah* berarti “tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan”. Dalam keluarga *Sakinah* akan muncul *Mawaddah* dan *Rahmah* sebagai mana terdapat dalam Al-Qur’an Ar-Rum: 21 yang artinya:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Kemudian menurut Mufassir Indonesia Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau kegoncangan dan pergerakan (Shihab). Senada dengan di atas, penjelasan dari Departemen Agama (2009: jilid 7. 481) adanya *sakinah* atau ketentraman merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup menjadi timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Selain *sakinah*, al-qur’an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah warahmah*. Dalam al-Qur’an dan Tafsir Departemen Agama diterjemahkan dengan ‘rasa kasih dan sayang’. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi’il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi’il rahima-yarhamu-rahmatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan (Departemen Agama, 2009). Menurut Afrinaldi et.al (2015) kata Sakinah (tenang), Mawaddah (cinta), wa rahmah (kasih sayang).

Ciri-ciri Keluarga SAMARA

“empat hal yang akan menjadi factor yang dapat mendatangkan kebahagiaan keluarga sakinah (arba’un min sa’adat al mar’i), yakni suami/istri yang setia (soleh/solehah), anak-anak yang berbakti, lingkungan social yang sehat, dan dekat rizkinya (dalam Amir et.al, 2015). Dan dapat dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut: 1) Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dingin, dan perhiasan. 2) Suami/istri dalam bergaul

memperhatikan hal-hal yang secara social dianggap patut Wa'a syiruhunna bil ma'ruf (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang mencolok perbedaannya, 3) Suami istri tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak suami, 4) Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, istri dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan rasul-Nya, 5) Rizkinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram, 6) Anggota keluarga selalu ridho terhadap anugerah Allah SWT yang diberikan kepada mereka.

Agama Islam mengajarkan umat-Nya melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut (Amir et.al, 2015): Pilih pasangan yang sholeh atau sholehah yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, Pilihlah pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya, Pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketaqwaan dari pada kecantikannya, kekayaannya dan kedudukannya, Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah SWT, Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah. Seperti memberi nafkah halal, memberi keamanan, memberikan didikan islami pada anak istrinya, memberikan nadang pangan, papan yang halal, menjadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridho Allah SWT dan surge-Nya serta dapat menyelamatkan anggota keluarganya dari siksa api neraka, Istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah SWT semata. Seperti melayani suami, mendidik putra-putrinya tentang agama Islam dan ilmu pengetahuan, mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suaminya, dan membahagiakan suaminya, Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens, Suami mengajak anak dan istrinya untuk sholat berjamaah atau ibadah sama-sama, Suami istri selalu memohon kepada Allah SWT agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dengan demikian, bagi calon pengantin/catin sangat penting untuk mempersiapkan kondisi psikologis, fisiologis, ekonomi, social, spiritual, dan memahami kehidupan berkeluarga sebelum memutuskan untuk menikah, karena kondisi-kondisi tersebut merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tanpa persiapan yang matang baik suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka nantinya.

Konseling Pranikah menuju keluarga SAMARA

Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor/orang yang ahli kepada konseli/individu dengan memanfaatkan bahan/data atau informasi konseli untuk memecahkan masalah konseli dengan berlandaskan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pranikah merupakan sebelum melaksanakan akad/perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama. Jadi, konseling pra-nikah merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor/orang yang ahli kepada klien (calon pasangan pengantin/catin) untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pemahaman serta informasi mengenai kehidupan berumah tangga guna mempersiapkan diri pada kondisi kehidupan social, ekonomi, ilmu agama, fisiologis, psikologis, serta hak dan kewajiban suami istri. Menurut Sri Muniarti (2006) menyatakan tujuan konseling pranikah untuk membantu pasangan catin untuk mengetahui keungkinan tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga. Sehingga dalam konseling pranikah diberikan

pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, psikologis, seksual, dan social.

Selanjutnya Faqih A.R. (2001) mengungkapkan tujuan bimbingan pranikah adalah 1) membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu memahami hakikat pernikahan dalam Islam; tujuan pernikahan dalam Islam; memahami persyarata-persyaratan dalam Islam; kesiapan diri dalam menjalankan pernikahan dalam Islam. 2) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu membantu individu memahami masalah yang dihadapinya; membantu individu kondisi dirinya sendiri dan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitarnya; membantu individu menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang dihadapinya. 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, yaitu memelihara situasi dan kondisi rumah tangga yang awalnya mempunyai permasalahan dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan; mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Lebih lanjut, konseling pranikah juga dipaparkan oleh Rosa (2012) bertujuan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari segi psikologis, agama, social, pendidikan guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan. Selengkapnya, dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dinyatakan tentang tujuan pernikahan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan yang berdasarkan kasih sayang. Sehingga setiap anggota keluarga atau pasangan merasakan ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan serta tercapainya kehidupan lebih baik dan dinamis di dunia maupun di akhirat. Dalam berumah tangga upaya untuk mencapai kehidupan yang sakinah sepatutnya mencakup lima aspek pokok dan kriteria dalam kehidupan berumah tangga, yaitu terwujudnya keluarga dengan suasana yang islami antara anggota keluarga dan tetangga; pendidikan keluarga yang mantap; kesehatan keluarga yang terjamin; dan ekonomi yang stabil (Ghozali, dkk. 2012).

Kesimpulan dari beberapa jabaran tujuan konseling pranikah di atas adalah konseling pranikah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengatasi suatu masalah dan mengambil suatu keputusan, dan memiliki komitmen terhadap hubungan, menambah pengetahuan agama, medis, psikologis, fisiologis, seksual, ekonomi, dan social sehingga mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah,

Pelaksanaan Konseling Pra-nikah

Bimbingan konseling pranikah atau kursus calon pengantin (catin) merupakan pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan dalam waktu sekurang-kurangnya 16-24 jam pelajaran kepada catin. Penerapan konseling pranikah dapat dilakukan melalui layanan informasi dan layanan konsultasi. Tujuan dari layanan informasi merupakan suatu pemberian bantuan agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar berdasarkan informasi yang diperoleh. Melalui layanan informasi calon pengantin dapat menerima dan memahami berbagai informasi, selain itu dapat pula berfungsi sebagai pencegahan dan pemahaman. Sedangkan layanan konsultasi, merupakan suatu pemberian bantuan dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh calon pengantin. Secara teknis, materi yang dapat disampaikan kepada calon pengantin salah satunya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada individu mengenai tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) (Ariswanti & Muhayati, 2017). Lebih lanjut, metode yang digunakan dalam bimbingan konseling pranikah menggunakan layanan konseling kelompok. Kegiatan bimbingan konseling pranikah dilaksanakan setiap 10 hari kerja atau sebelum pernikahan berlangsung yang bertempat di ruangan penghulu dan balai nikah (Sundani, 2018). Menurut Faqih (2001) metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut yaitu *pertama* metode langsung, metode yang dilakukan dengan tatap

muka antara konselor dengan konseli, seperti metode individu; percakapan pribadi; kunjungan rumah; kunjungan dan observasi kerja; metode kelompok, melakukan komunikasi langsung dengan seorang konseli dalam kelompok, tidak hanya satu orang melainkan lebih dari dua orang, seperti diskusi kelompok, anggota kelompok memiliki permasalahan yang sama; karyawisata, melaksanakan bimbingan yang dilakukan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya; sosiodrama dan psikodrama, memecahkan masalah dengan bermain peran; *group teaching*, memberikan materi kepada kelompok yang telah disiapkan; *kedua metode tidak langsung*, bimbingan yang dilakukan melalui media masa, seperti; metode kelompok dilakukan dengan media papan pembimbing, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi; metode individu dilakukan melalui surat menyurat atau telephone.

Pelaksanaan layanan konseling pranikah dapat dilaksanakan dengan beberapa layanan, seperti layanan informasi, layanan konsultasi, layanan konseling kelompok, dan konseling individual. Pelaksanaan layanan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (menggunakan media masa), seperti kunjungan rumah, observasi kerja, karyawisata, sosiodrama dan psikodrama, media papan pembimbing, surat kabar/majalah, brosur, radio, televisi, surat-menyurat dan telephone. Syarat-syarat dalam pelaksanaan konseling pra pernikahan antara lain: Klien yang merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti konseling pernikahan. Petugas hendaknya tidak menentukan pelaksanaan konseling secara sepihak tanpa kesepakatan dari klien, Masalah pengembangan diri, yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri, Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama, dokter, perawat dan tokoh masyarakat (P3N) atau lembaga konseling lainnya yang masing-masing pernah mengikuti berbagai training atau pelatihan konseling, Penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus, dan kunjungan rumah, Sarana dalam bimbingan pranikah. Buku panduan pernikahan, slide, poster, alat tulis, dan media lainnya (Rakimin, 2012).

Materi Konseling Pra-Nikah

Materi yang diberikan kepada calon mempelai mengacu dan berpedoman pada program yang telah ditetapkan DIRJEN BIMAS Islam nomor DJ.II/542.2013. bahwasanya dalam pelaksanaan bimbingan konseling pranikah, materi yang disampaikan antara lain: undang-undang perkawinan hukum Islam, undang-undang KDRT, Perlindungan anak, fiqih munakahat, manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam atau mu'amalat. (DIRJEN BIMAS Islam. 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi, Ruslin Amir, M. Arif. (2015). Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga SAMARA. *Prosiding: International Counseling Seminar*.
- Alam, S. (2019). Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(1).
- Amalia, R. M., Akbar, A., & Yudi, M. (2017). Konseling Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan Dan Kesiapan Pernikahan. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 125-130.
- Departemen Agama. (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya. Edisi yang disempurnakan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- DIRJEN BIMAS Islam. (2013). "Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah". Modul. Kemenag RI.
- Ghozali, A. (2012). *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Kemenag.

- Huda, M., & Thoif, T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68-82.
- Marpaung, H., & Nurmaida, N. (2011). Analisa Persepsi dan Harapan terhadap Konseling Pranikah Perkawinan. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 3(1), 11-18.
- Murniati, S. (2006). Before the Wedding:150 Question For Muslims To Ask Get Married (Munira Lekovick Ezzeldine) Terjemahan. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Putri, N. N., & Suyanto, H. (2021). Legal Protection for Victims of Domestic Violence: The Pandemic of Covid-19. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 95-104.
- Rakimin, A. (2012). *Konseling Pernikahan. (Syarat-syarat Konseling Pernikahan)*. Jakarta: Hayati Publishing.
- Rohim, F.A. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pers.
- Rosa, V. (2012). Perspektif Konseling Pranikah Pada Semester Akhir. *Jurnal FIK. UI*.
- Shihab, Q. (2011). Keluarga Sakinah. *Jurnal: Bimas Islam. Vol. 4 No 1*.
- Silvi, S., Hadi, M. F. Z., & Darmawati, D. (2018). Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 1-7.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling pranikah: sebuah upaya meredukasi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28-32..
- Willis Sofyan, S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.